

KEBUTUHAN – APD – PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN NOMOR 293/PL.09.2-Kpt/1409/KPU-Kab/X/2020: 6 HLM

TENTANG KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan perlengkapan Alat Pelindung Diri berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/KPU/2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Kebutuhan Alat Pelindung Diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Sekjend KPU Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Kebutuhan Alat Pelindung Diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Oktober 2020.
  - Lampiran 2 Halaman.